

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Citizens' Rights and Obligations in the Field of Education and Culture

Noorliani¹

Norhalidah^{2*}

^{*1,2} Program Studi PGSD
Universitas Sapta Mandiri
Balangan, Indonesia

*email:
halidahnor97@gmail.com

Abstrak

Metode penelitian menggunakan metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan (*library Reasearch*) yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang bersumber pada kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, dan kajian sejarah yang mendukung dan relevan dengan judul penelitian, kemudian di analisis dan diolah sehingga menjadi hasil penelitian. Dalam pembahasan ini disebutkan dalam UUD 1945 pasal 28 telah dijelaskan bahwa hak asasi manusia ialah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi hingga hak untuk mendapatkan pendidikan. Melalui UUD 1945, Indonesia menyatakan cita-cita luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kata Kunci:

Hak dan Kewajiban Warga Negara,
Pendidikan dan Kebudayaan

Keywords:

*Rights and Obligations Of Citizens,
Education and Culture*

Abstract

The research method uses a data collection method, namely library research, which is carried out by collecting data sourced from the study of figures' thoughts, textbook analysis, and historical studies that support and are relevant to the research title, then analyzed and processed to become research results. In this discussion, article 28 of the 1945 Constitution states that human rights are the right to life, the right to have a family, the right to communicate and the right to receive education. Through the 1945 Constitution, Indonesia stated its noble ideals to form an Indonesian state government capable of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood, advancing general welfare, making the life of the nation intelligent, participating in implementing world order based on independence, eternal peace and social justice.

PENDAHULUAN

Pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu aspek mendasar dalam pembangunan suatu negara yang demokratis dan berkeadilan. Hak dan kewajiban warga negara tidak hanya mencerminkan hubungan antara individu dengan negara, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, politik, dan hukum. Dalam konteks Indonesia, dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama, pemahaman ini menjadi semakin krusial. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban warga

negara. Pembaca diharapkan dapat memahami apa saja hak yang mereka miliki sebagai warga negara, serta kewajiban apa yang harus mereka jalankan. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang merupakan landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan yang harmonis. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Berbicara mengenai hak asasi manusia berarti membicarakan hak-hak yang melekat pada diri manusia. Dalam UUD 1945

Pasal 28 telah dijelaskan bahwa hak asasi manusia ialah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi hingga hak untuk mendapatkan pendidikan.

Melalui UUD 1945, Indonesia menyatakan cita-cita luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setelah UUD 1945 di amandemen maka BAB XIII diubah menjadi Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang kebudayaan. Amandemen ini memberikan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Isi dari Pasal 31 setelah amandemen adalah:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 10% dari anggaran pendapatan negara dan daerah
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Hak untuk mendapatkan pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar

bukan hanya menjadi hak warga negara, tetapi juga kewajiban negara.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun pendidikan di Indonesia. Pendidikan ini pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan yang harmonis.

Pendidikan memiliki peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Berkat kekuasaan negara inilah, negara memiliki otoritas untuk mendesak terciptanya perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warga negara khususnya untuk mendapatkan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan (*library Reasearch*) yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang bersumber pada kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, dan kajian sejarah yang mendukung dan relevan dengan judul penelitian, kemudian di analisis dan diolah sehingga menjadi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Definisi Hak Warga Negara

Hak warga negara dapat diartikan sebagai berbagai kebebasan dan hak istimewa yang diberikan oleh hukum kepada setiap individu yang berada dalam yurisdiksi suatu negara. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak politik, hingga hak atas kesejahteraan.

2. Definisi Kewajiban Warga Negara

Di sisi lain, kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu terhadap negara dan masyarakatnya. Kewajiban ini

mencakup berbagai bidang, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan ikut serta dalam upaya pertahanan negara.

3. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Warga Negara

Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia. Pasal 27 UUD 1945, misalnya, menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

4. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nasional dan Internasional

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. HAM diakui secara internasional melalui berbagai instrumen hukum, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Hak-Hak Warga Negara Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul Salah satu hak fundamental warga negara adalah hak untuk bebas berpendapat dan berkumpul. Hak ini memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pandangan dan aspirasi mereka mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak atas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Pendidikan adalah salah satu hak dasar yang diakui oleh negara. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

5. Kewajiban-Kewajiban Warga Negara

Kewajiban Membayar Pajak Salah satu kewajiban utama warga negara adalah membayar pajak. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Kewajiban Mematuhi Hukum dan Peraturan

Mematuhi hukum adalah kewajiban fundamental bagi setiap warga negara. Hukum dibuat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat.

6. Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Penerapan Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan hak dan kewajiban warga negara dapat dilihat dalam berbagai aktivitas. Misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan diterapkan melalui partisipasi dalam sistem pendidikan yang disediakan oleh negara.

Menurut Sastry (2011) setidaknya ada 5 elemen hak yaitu: (1) pemegang hak; (2) substansi/isi hak; (3) pihak yang menuntut atau menikmati hak; (4) berhadapan dengan orang atau kelompok lain (yang memiliki kewajiban); dan (5) pembenaran atau legalitas hak. Menurut Long (1993) setiap hak paling tidak diikuti oleh tiga komponen sekalipun tidak menutup kemungkinan ada komponen lain. Komponen setiap hak menurutnya yaitu: (1) nilai moral atau paling tidak nilai/moral yang membenarkan hak seseorang; (2) kewajiban bagi orang lain untuk membiarkan/membantu memiliki atau melakukan apa yang menjadi haknya; dan (3) legitimasi yang membiarkan/membantu orang memiliki apa yang menjadi haknya

Berkuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, dan orang lain tidak boleh merampasnya, baik secara paksa maupun tidak merupakan pengertian dari hak. Sedangkan hak warga negara adalah hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan hak lainnya. Untuk mendapatkan hak atau izin pada kita, kita harus melakukan apa yang di sebut sebagai kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban ini adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan. Namun, penyediaannya harus proporsional atau seimbang. Jika tidak, konflik dapat terjadi dan mungkin di perlukan tindakan hukum. Warga negara adalah seseorang yang menjadi penduduk dan bagian dari suatu negara.

Dalam hukum tata negara, warga negara memiliki hak-hak yang di jamin, di akui, dan di lindungi oleh negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dalam pemilihan umum, dan hak atas

perlindungan hukum. Di samping itu, warga negara juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam proses politik. Memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan bagian integral dari menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat serta negara secara keseluruhan. Sebuah survei tentang pemahaman warga negara Indonesia tentang hak dan kewajiban konstitusional menunjukkan bahwa warga negara kurang memahami hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tersebut berdampak besar pada warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti partisipasi politik, perlindungan hak-hak dasar, dan pengadilan konstitusional.

Cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga pemerintahan negara adalah Hukum Tata Negara. Selain itu, Hukum Tata Negara juga menetapkan kerangka hukum untuk melakukan pembentukan, organisasi, dan fungsi lembaga pemerintahan. Selain itu, Hukum Tata Negara juga berfungsi sebagai suatu penjelasan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Kemudian juga berfungsi sebagai landasan hukum untuk pemerintahan yang baik, melindungi keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak-hak sipil. Seluruh warga Indonesia sudah mendapatkan hak-haknya yang berlaku dari sejak ia dilahirkan ke dunia dan ditujukan untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Hak-hak tersebut termasuk kedalam hak yang bersifat universal dan tidak dapat diambil atau diusik oleh pihak mana pun.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hak warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 hingga 34. Dalam pasal 27 ayat (2), "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", dan dalam pasal 28 A, "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", dan dalam pasal 28 B, "setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak". "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah sila kelima dari Konstitusi Indonesia.

Sebagai warga negara, tentunya kita mempunyai hak untuk mendapat bantuan dari orang lain dan pemerintah. Hak untuk menerima kesejahteraan secara keseluruhan. Tidak hanya harus berpartisipasi dalam aktivitas gotong royong masyarakat, tetapi juga harus berpartisipasi dalam upaya negara untuk mencapai keadilan sosial. Dalam perundang-undangan 1945, hak konstitusional yang mencakup hak untuk hidup, berkeluarga, melanjutkan keturunan, memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Hak-hak rakyat Indonesia harus dilindungi oleh Indonesia sebagai negara hukum. Hak-hak konstitusional warga negara disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, ada berbagai tingkat di mana hak dan kewajiban warga negara diterapkan.

Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana hak dan kewajiban warga negara dilaksanakan:

1. Hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan:

Warga negara memiliki hak ini, dan juga peran pemerintah adalah harus memastikan hal ini telah terpenuhi dengan membuat atau mengubah undang-undang yang memperkuat hak-hak ini.

2. Hak atas hidup dan kehidupannya:

Warga negara memiliki hak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pemerintah harus memastikan hal ini dengan membuat atau mengubah undang-undang yang memperkuat hak-hak ini.

3. Hak atas membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah:

Hak warga negara untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dilindungi oleh undang-undang yang harus diperkuat oleh pemerintah untuk melaksanakan hak ini.

4. Hak atas pengayoman dari orang lain dan pemerintah:

Warga negara memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Pemerintah harus melaksanakan hak ini dengan membuat atau menyesuaikan undang-undang yang memperkuat hak ini.

5. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang:

Warga negara memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Untuk melaksanakan hak ini pemerintah harus membuat atau menyesuaikan undang-undang.

6. Hak atas kesejahteraan:

Warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera dalam berbagai hal. Peran pemerintah adalah harus menjalankan hak ini dengan membuat undang-undang yang memperkuat hak ini.

7. Hak untuk mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat:

Warga negara juga memiliki hak untuk mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Pemerintah harus menjalankan hak ini dengan membuat undang-undang yang memperkuat hak.

Adapun contoh kasus terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara:

1. Hak Memperoleh Pekerjaan:

- a. Seorang pencari kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta, namun ditolak penerimaan kerjanya hanya karena alasan diskriminasi, seperti ras, agama, atau jenis kelamin. Hal ini melanggar hak untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi.
- b. Seorang pekerja yang diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

2. Kewajiban Bekerja dengan Baik:

- a. Seorang karyawan yang sering datang terlambat ke kantor atau meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya tanpa alasan yang jelas, sehingga

mengganggu produktivitas dan kinerja perusahaan.

- b. Seorang pekerja yang melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, seperti mencuri aset perusahaan atau membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain.

Seorang pegawai yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga menghambat kinerja tim atau perusahaan secara keseluruhan. Seorang pegawai yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga menghambat kinerja tim atau perusahaan secara keseluruhan.

Dalam paparan kasus-kasus di atas, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti lembaga ketenagakerjaan atau pengadilan, untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian yang adil sesuai dengan pierundang-undang yang sedang berjalan.

Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, tidak terlepas dari peranan warga negara itu sendiri, orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Peranan dari warga negara dan negara sehubungan dengan hak dan kewajibannya saling terkait.

1. Hak Warga Negara dalam Bidang Pendidikan

Warga negara yang dimaksud dalam sistem pendidikan nasional adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak:

- a. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

- b. Bagi warga negara yang mempunyai kelainnya fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
 - c. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
 - d. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
 - e. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
 - f. Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan
2. Kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan
 - a. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
 - b. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
 3. Hak warga negara dalam bidang kebudayaan
 - a. menggunakan bahasa daerah
 - b. menikmati kebudayaan nasional
 - c. mendapatkan jaminan kemakmuran dari negara
 4. Kewajiban warga negara dalam bidang kebudayaan
 - a. menghormati dan memelihara bahasa daerah,
 - b. memelihara nilai budaya,
 - c. menjaga kelestarian sumber daya alam.

KESIMPULAN

Hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling terkait dan harus dijalankan secara seimbang. Setiap warga negara berhak menikmati hak-haknya, namun juga wajib memenuhi kewajibannya untuk mendukung kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil dan harmonis. Hak dan kewajiban warga negara memiliki peranan penting dalam sistem hukum

tata negara. Kedua konsep ini saling terkait dan sangat penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negaranya dan memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Hak warga negara terhadap negara mereka diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya, yang berasal dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945, dalam konteks Indonesia. Untuk menghasilkan masyarakat yang lebih baik dan negara yang lebih maju, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara benar.

Dalam UUD 1945 pasal 28 telah dijelaskan bahwa hak asasi manusia ialah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi hingga hak untuk mendapatkan pendidikan. Melalui UUD 1945, Indonesia menyatakan cita-cita luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

REFERENSI

- Diaty, R., Arisa, A., Lestari, N. C. A., & Ngilimun, N. (2022). Implementasi Aspek Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop*, 2(2), 38-46.
- Hadji, Kuswan, dkk, 2024, *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara*, Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol.1, No.3.
- Info Hukum, 2024, *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945*, Artikel, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-uud-1945/>.
- Irawan, Iwan, 2024, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*, Artikel, BINUS UNIVERSITY Character Building Development Center.
- Latifah. (2024). FUNGSI MANAJEMEN PERSPEKTIF AL-QUR'AN DALAM PENDIDIKAN

AGAMA ISLAM . *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 5568–5577. Retrieved from <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1528>

Latifah, L., & Ngalimun, N. (2023). Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi Melalui Transformasi Digital Dengan Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 41-50.

Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 391-398.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah . *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278. Retrieved from <http://qjurnal.my.id/index.php/educurio/article/view/216>

Prasetyo, Danang, Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, 2021, *Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara*, Jurnal Pancasila dan Bela Negara, Vol.1, No.1.

Pusdatin, 2021, Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila, <https://bpip.go.id/berita/ini-contoh-hak-dan-kewajiban-warga-negara-berdasarkan-pancasila>.

Riinawati, N. (2022). Implementation of Character Education in Islamic Perspective at School. *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, 6(1), 561-566.

Villa Wahyuni. (2023). <https://jdih.probolinggakota.go.id/2023/05/03/hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendidikan/>

<https://rendratopan.com/2019/04/08/hak-dan-kewajiban-warga-negara-orang-tua-masyarakat-dan-pemerintah-dalam-dunia-pendidikan-di-indonesia/>.